



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Inonesi Tahun 018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, anggaran dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.

15. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
23. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 3

Asas Peraturan Bupati ini transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana yang memuat jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB V DANA TRANSFER KE DESA YANG BERSUMBER DARI APBD

Bagian Kesatu ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten.
- (4) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten ditentukan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) berdasarkan jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas per seratus) berdasarkan luas wilayah Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) berdasarkan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

- (5) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = ADDd + ADDp$$

$$ADDd = (90 \% \times \text{Total ADD}) / \text{jumlah desa}$$

$$ADDp = (10 \% \times \text{Total ADD}) \times \{0,10 * Z1\} + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

$$ADDd = \text{Besaran alokasi dasar.}$$

$$ADDp = \text{Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.}$$

$$Z1 = \text{jumlah penduduk setiap desa dibagi total penduduk desa Kabupaten Kerinci.}$$

$$Z2 = \text{jumlah penduduk miskin desa dibagi total penduduk miskin desa Kabupaten Kerinci.}$$

$$Z3 = \text{Luas wilayah Desa dibagi Total luas wilayah Desa Kabupaten Kerinci.}$$

$$Z4 = \text{IKG setiap desa dibagi total IKG desa Kabupaten Kerinci.}$$

Pasal 8

Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahunnya dialokasikan untuk desa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari yang di anggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan rasio penerimaan Pajak bumi bangunan Desa terhadap total penerimaan Pajak Bumi Bangunan kabupaten kerinci.

BAB VI

ARAH PENGGUNAAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pemerintah desa menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah menganggarkan setiap tahunnya dalam APBDes.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus).

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD), di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp2.000.000,00/bulan Kades/Pjs Kades
 - b. Sekretaris Desa : Rp1.400.000,00/bulan Non PNS
 - c. Kepala Seksi : Rp1.000.000,00/bulan/org Maksimal 3 Seksi
 - d. Kepala Urusan : Rp1.000.000,00/bulan/org Maksimal 3 Kaur
 - e. Kepala Dusun : Rp600.000,00/bulan/org
- (2) Terhadap Kepala Desa dan aparatur desa yang status jabatannya sebagai pelaksana tugas/pelaksana tugas harian tidak diperkenankan menerima penghasilan tetap dan tunjangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 14

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
 - a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
 - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD : Rp600.000,00/bulan
 - b. Wakil Ketua BPD : Rp450.000,00/bulan
 - c. Sekretaris BPD : Rp400.000,00/bulan
 - d. Anggota BPD : Rp350.000,00/bulan
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 15

Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

- (1) Tata cara Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa, BPD dan lainnya mempedomani ketentuan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (2) Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan lainnya, sedangkan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat diwilayahnya.
- (3) Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk BPD ditandatangani oleh Ketua BPD, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat diwilayahnya.
- (4) Tingkat Golongan Perjalanan Dinas untuk Aparat Pemerintah Desa, BPD dan lainnya disamakan dengan tingkat Golongan Perjalanan Dinas Non Pegawai Negeri Sipil atau Golongan F.

Bagian Ketiga

Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 17

ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif kepada:

- a. Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan adat;
- b. Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- c. PKK; dan
- d. Anggaran untuk PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Transfer ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dilakukan dengan cara pemindahabukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dan dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada Semester I; dan
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada Semester II.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah dilakukan sekaligus sebesar 100 % (seratus per seratus) pada Triwulan IV tahun berjalan.

- (3) Penyaluran ADD Tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan sebelum Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat, belanja yang bersifat wajib dan operasional kantor.

Paragraf 2

Persyaratan Pengajuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diketahui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Tim Kabupaten;
 - c. rencana Penggunaan Dana ADD;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Perangkat Desa sesuai dengan Perundang-undangan yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - e. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - f. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. surat Pernyataan Fakta Integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - i. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang diketahui oleh Camat; dan
 - j. ceklis hasil Verifikasi.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 - a. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Syarat penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Desa sebelum Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa ditetapkan.
- (4) Format Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. laporan Realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa;

- c. bukti Saldo Akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan Tahap I (kesatu);
 - e. laporan Kekayaan Aset Desa;
 - f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g. Rekomendasi Struktur Organisasi Tata Kerja dan Pelaksanaan Pengentrian Profil Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
 - h. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan kepada BPD; dan
 - i. Surat Keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
 - j. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa untuk setiap Tahun Anggaran yang telah dilaksanakan fasilitasi dan asistensi oleh Pendamping Desa dan SKPD teknis terkait dimulai dari bulan juni s/d bulan oktober 2019.
- (2) Laporan Realisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Laporan Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Juni dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli Tahun berjalan.
 - (3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (kesatu) telah digunakan minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana yang diterima pada Tahap I (kesatu).
 - (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud.
 - (5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pencairan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencairan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan;
- (2) setelah persyaratan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Rekomendasi Pencairan dengan melampirkan Lembar Verifikasi Kelengkapan Bahan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani dan cap stempel Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Desa berdasarkan Rekomendasi Pencairan yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (4) Penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap belanja atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Semua bentuk belanja/pengeluaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum ada Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan kecuali ada aturan lain yang mengaturnya.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan di forum Rapat khusus untuk pembayaran siltap dan tunjangan aparatur desa.
- (6) Bukti pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana.
 - b. kwitansi pembayaran.
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus).
 - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian.
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Pendamping Desa, Kepala Desa dan BPD.
 - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 24

Kaur Keuangan Desa memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke rekening kasda Kabupaten Kerinci.

Pasal 25

Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang ditetapkan dalam APBDesa dan Pemerintah Desa tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBDesa.

Pasal 26

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
- (3) Laporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.

- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 28

Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh:

- a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. Masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan.
- d. Pendamping Desa melakukan fasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan ADD yang tidak tersalur tahun sebelumnya.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak disalurkan ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, dapat disalurkan kembali dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan pencairan SiLPA ADD kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci; dan
 - b. menganggarkan SiLPA ADD pada Rekening Penerimaan Pembiayaan pada Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun berjalan.
- (3) Penggunaan dana SiLPA ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019.

TELAH DITELITI OLEH:	
KASUBAG	
ASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 JUNI 2019

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 JUNI 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2019

No	Kecamatan	Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
1	2	3	4	5	6
1	Air Hangat	Balai	228.367.000,00	114.183.500,00	114.183.500,00
2	Air Hangat	Koto Majidin Mudik	230.112.000,00	115.056.000,00	115.056.000,00
3	Air Hangat	Pendung Mudik	238.786.000,00	119.393.000,00	119.393.000,00
4	Air Hangat	Pendung Tengah	229.279.000,00	114.639.500,00	114.639.500,00
5	Air Hangat	Muara Semerah Mudik	230.079.000,00	115.039.500,00	115.039.500,00
6	Air Hangat	Koto Majidin Hilir	229.632.000,00	114.816.000,00	114.816.000,00
7	Air Hangat	Koto Dua Lama	235.671.000,00	117.835.500,00	117.835.500,00
8	Air Hangat	Air Tenang	222.558.000,00	111.279.000,00	111.279.000,00
9	Air Hangat	Koto Di Air	235.878.000,00	117.939.000,00	117.939.000,00
10	Air Hangat	Baru Semurup	223.050.000,00	111.525.000,00	111.525.000,00
11	Air Hangat	Koto Majidin Di Air	224.090.000,00	112.045.000,00	112.045.000,00
12	Air Hangat	Pasar Semurup	221.498.000,00	110.749.000,00	110.749.000,00
13	Air Hangat	Sawahana Jaya	223.759.000,00	111.879.500,00	111.879.500,00
14	Air Hangat	Muara Semerah	229.936.000,00	114.968.000,00	114.968.000,00
15	Air Hangat	Pendung Hilir	236.180.000,00	118.090.000,00	118.090.000,00
16	Air Hangat	Sawahana Koto Majidin	226.927.000,00	113.463.500,00	113.463.500,00
17	Air Hangat Barat	Koto Mebai	225.407.000,00	112.703.500,00	112.703.500,00
18	Air Hangat Barat	Koto Tengah	227.248.000,00	113.624.000,00	113.624.000,00
19	Air Hangat Barat	Hamparan Pugu	224.362.000,00	112.181.000,00	112.181.000,00
20	Air Hangat Barat	Baru	240.118.000,00	120.059.000,00	120.059.000,00

1	2	3	4	5	6
21	Air Hangat Barat	Air Bersih	225.814.000,00	112.907.000,00	112.907.000,00
22	Air Hangat Barat	Pugu	224.119.000,00	112.059.500,00	112.059.500,00
23	Air Hangat Barat	Koto Mudik	238.783.000,00	119.391.500,00	119.391.500,00
24	Air Hangat Barat	Koto Dua Baru	225.169.000,00	112.584.500,00	112.584.500,00
25	Air Hangat Barat	Air Panas	226.741.000,00	113.370.500,00	113.370.500,00
26	Air Hangat Barat	Koto Cayo	226.717.000,00	113.358.500,00	113.358.500,00
27	Air Hangat Barat	Kecil	226.134.000,00	113.067.000,00	113.067.000,00
28	Air Hangat Barat	Koto Datuk	224.412.000,00	112.206.000,00	112.206.000,00
29	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	227.522.000,00	113.761.000,00	113.761.000,00
30	Air Hangat Timur	Koto Tebat	236.654.000,00	118.327.000,00	118.327.000,00
31	Air Hangat Timur	Baru Sungaieras	241.012.000,00	120.506.000,00	120.506.000,00
32	Air Hangat Timur	Simpang Empat Sungai Tutung	227.697.000,00	113.848.500,00	113.848.500,00
33	Air Hangat Timur	Sungaiabu	246.211.000,00	123.105.500,00	123.105.500,00
34	Air Hangat Timur	Pungut Mudik	256.266.000,00	128.133.000,00	128.133.000,00
35	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaiabu	228.703.000,00	114.351.500,00	114.351.500,00
36	Air Hangat Timur	Pondok Sungaiabu	233.811.000,00	116.905.500,00	116.905.500,00
37	Air Hangat Timur	Sungaitutung	271.268.000,00	135.634.000,00	135.634.000,00
38	Air Hangat Timur	Sungaimedang	232.960.000,00	116.480.000,00	116.480.000,00
39	Air Hangat Timur	Pungut Tengah	240.843.000,00	120.421.500,00	120.421.500,00
40	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	229.437.000,00	114.718.500,00	114.718.500,00
41	Air Hangat Timur	Taman Jernih Sungaitutung	243.369.000,00	121.684.500,00	121.684.500,00
42	Air Hangat Timur	Air Hangat	236.653.000,00	118.326.500,00	118.326.500,00
43	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	229.997.000,00	114.998.500,00	114.998.500,00
44	Air Hangat Timur	Baru Sungaiabu	234.049.000,00	117.024.500,00	117.024.500,00
45	Air Hangat Timur	Sungaieras	236.766.000,00	118.383.000,00	118.383.000,00
46	Air Hangat Timur	Kemantan Agung	226.697.000,00	113.348.500,00	113.348.500,00
47	Air Hangat Timur	Baru Sungai Tutung	234.967.000,00	117.483.500,00	117.483.500,00
48	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	247.846.000,00	123.923.000,00	123.923.000,00
49	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	243.486.000,00	121.743.000,00	121.743.000,00
50	Air Hangat Timur	Kemantan Kebalai	229.524.000,00	114.762.000,00	114.762.000,00
51	Air Hangat Timur	Kemantan Mudik	230.449.000,00	115.224.500,00	115.224.500,00
52	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	225.475.000,00	112.737.500,00	112.737.500,00

1	2	3	4	5	6
53	Air Hangat Timur	Baru Sungaimedang	237.399.000,00	118.699.500,00	118.699.500,00
54	Batang Merangin	Tarutung	274.860.000,00	137.430.000,00	137.430.000,00
55	Batang Merangin	Muara Hemat	237.123.000,00	118.561.500,00	118.561.500,00
56	Batang Merangin	Batang Merangin	268.385.000,00	134.192.500,00	134.192.500,00
57	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	258.792.000,00	129.396.000,00	129.396.000,00
58	Batang Merangin	Pasar Tamiai	269.077.000,00	134.538.500,00	134.538.500,00
59	Batang Merangin	Tamiai	289.245.000,00	144.622.500,00	144.622.500,00
60	Batang Merangin	Pematang Lingkung	255.660.000,00	127.830.000,00	127.830.000,00
61	Batang Merangin	Lubuk Paku	258.402.000,00	129.201.000,00	129.201.000,00
62	Batang Merangin	Seberang Merangin	236.629.000,00	118.314.500,00	118.314.500,00
63	Bukitkerman	Lolo Gedang	246.945.000,00	123.472.500,00	123.472.500,00
64	Bukitkerman	Muak	270.814.000,00	135.407.000,00	135.407.000,00
65	Bukitkerman	Pasar Kerman	236.217.000,00	118.108.500,00	118.108.500,00
66	Bukitkerman	Pulaupandan	234.919.000,00	117.459.500,00	117.459.500,00
67	Bukitkerman	Karang Pandan	241.697.000,00	120.848.500,00	120.848.500,00
68	Bukitkerman	Lolo Hilir	241.135.000,00	120.567.500,00	120.567.500,00
69	Bukitkerman	Bintang Marak	231.546.000,00	115.773.000,00	115.773.000,00
70	Bukitkerman	Pengasi Baru	231.152.000,00	115.576.000,00	115.576.000,00
71	Bukitkerman	Muaro Lulo	236.581.000,00	118.290.500,00	118.290.500,00
72	Bukitkerman	Pulausangkar	258.779.000,00	129.389.500,00	129.389.500,00
73	Bukitkerman	Lolo Kecil	236.136.000,00	118.068.000,00	118.068.000,00
74	Bukitkerman	Talang Kemuning	236.485.000,00	118.242.500,00	118.242.500,00
75	Bukitkerman	Pengasi Lama	244.405.000,00	122.202.500,00	122.202.500,00
76	Bukitkerman	Tanjung Syam	236.090.000,00	118.045.000,00	118.045.000,00
77	Bukitkerman	Pondok	263.249.000,00	131.624.500,00	131.624.500,00
78	Danau Kerinci	Ujung Pasir	232.629.000,00	116.314.500,00	116.314.500,00
79	Danau Kerinci	Koto Salak	230.131.000,00	115.065.500,00	115.065.500,00
80	Danau Kerinci	Koto Iman	277.208.000,00	138.604.000,00	138.604.000,00
81	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	229.790.000,00	114.895.000,00	114.895.000,00
82	Danau Kerinci	Tebing Tinggi	235.942.000,00	117.971.000,00	117.971.000,00
83	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tanah	229.318.000,00	114.659.000,00	114.659.000,00
84	Danau Kerinci	Koto Petai	229.031.000,00	114.515.500,00	114.515.500,00

1	2	3	4	5	6
85	Danau Kerinci	Koto Tengah	264.745.000,00	132.372.500,00	132.372.500,00
86	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	242.571.000,00	121.285.500,00	121.285.500,00
87	Danau Kerinci	Cupak	234.467.000,00	117.233.500,00	117.233.500,00
88	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Agung	246.264.000,00	123.132.000,00	123.132.000,00
89	Danau Kerinci	Tanjungharapan	230.686.000,00	115.343.000,00	115.343.000,00
90	Danau Kerinci	Agung Koto Iman	229.352.000,00	114.676.000,00	114.676.000,00
91	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	224.472.000,00	112.236.000,00	112.236.000,00
92	Danau Kerinci	Seleman	232.137.000,00	116.068.500,00	116.068.500,00
93	Danau Kerinci	Talang Kemulun	245.656.000,00	122.828.000,00	122.828.000,00
94	Danau Kerinci	Tanjungtanah	241.793.000,00	120.896.500,00	120.896.500,00
95	Danau Kerinci	Simpang Empat	235.834.000,00	117.917.000,00	117.917.000,00
96	Danau Kerinci	Koto Tuo Ujung Pasir	231.548.000,00	115.774.000,00	115.774.000,00
97	Depati Tujuh	Simpang Belui	223.245.000,00	111.622.500,00	111.622.500,00
98	Depati Tujuh	Kumbang Gedang	230.908.000,00	115.454.000,00	115.454.000,00
99	Depati Tujuh	Tambak Tinggi	251.557.000,00	125.778.500,00	125.778.500,00
100	Depati Tujuh	Koto Lanang	225.821.000,00	112.910.500,00	112.910.500,00
101	Depati Tujuh	Pahlawan Belui	223.669.000,00	111.834.500,00	111.834.500,00
102	Depati Tujuh	Belui	229.879.000,00	114.939.500,00	114.939.500,00
103	Depati Tujuh	Tebat Ijuk	226.608.000,00	113.304.000,00	113.304.000,00
104	Depati Tujuh	Lubuk Suli	237.955.000,00	118.977.500,00	118.977.500,00
105	Depati Tujuh	Koto Tuo	229.592.000,00	114.796.000,00	114.796.000,00
106	Depati Tujuh	Ladeh	225.908.000,00	112.954.000,00	112.954.000,00
107	Depati Tujuh	Koto Panjang	228.605.000,00	114.302.500,00	114.302.500,00
108	Depati Tujuh	Sekungkung	244.884.000,00	122.442.000,00	122.442.000,00
109	Depati Tujuh	Koto Payang	227.639.000,00	113.819.500,00	113.819.500,00
110	Depati Tujuh	Tebat Ijuk Dili	224.471.000,00	112.235.500,00	112.235.500,00
111	Depati Tujuh	Kayu Aho Mangkak Koto Lanar	226.718.000,00	113.359.000,00	113.359.000,00
112	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	236.141.000,00	118.070.500,00	118.070.500,00
113	Depati Tujuh	Semumu	232.946.000,00	116.473.000,00	116.473.000,00
114	Depati Tujuh	Baru Kubang	227.154.000,00	113.577.000,00	113.577.000,00
115	Depati Tujuh	Kumbang Agung	226.797.000,00	113.398.500,00	113.398.500,00
116	Depati Tujuh	Belui Tinggi	262.571.000,00	131.285.500,00	131.285.500,00

1	2	3	4	5	6
117	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	242.744.000,00	121.372.000,00	121.372.000,00
118	Gunung Kerinci	Siulak Tenang	253.665.000,00	126.832.500,00	126.832.500,00
119	Gunung Kerinci	Tanjunggenting	230.385.000,00	115.192.500,00	115.192.500,00
120	Gunung Kerinci	Sungaigelampeh	244.890.000,00	122.445.000,00	122.445.000,00
121	Gunung Kerinci	Sungaibetung Mudik	243.094.000,00	121.547.000,00	121.547.000,00
122	Gunung Kerinci	Air Betung	245.814.000,00	122.907.000,00	122.907.000,00
123	Gunung Kerinci	Simpang Tutup	235.152.000,00	117.576.000,00	117.576.000,00
124	Gunung Kerinci	Baru Sungai Betung Mudik	261.122.000,00	130.561.000,00	130.561.000,00
125	Gunung Kerinci	Suko Pangkat	258.800.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00
126	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	234.952.000,00	117.476.000,00	117.476.000,00
127	Gunung Kerinci	Tanjunggenting Mudik	250.090.000,00	125.045.000,00	125.045.000,00
128	Gunung Kerinci	Sungaibatu Gantih	260.926.000,00	130.463.000,00	130.463.000,00
129	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih Hilir	251.049.000,00	125.524.500,00	125.524.500,00
130	Gunung Kerinci	Sungaibetung Hilir	255.609.000,00	127.804.500,00	127.804.500,00
131	Gunung Kerinci	Danautinggi	255.728.000,00	127.864.000,00	127.864.000,00
132	Gunung Raya	Kebun Baru	253.170.000,00	126.585.000,00	126.585.000,00
133	Gunung Raya	Perikan Tengah	241.025.000,00	120.512.500,00	120.512.500,00
134	Gunung Raya	Lempur Mudik	241.507.000,00	120.753.500,00	120.753.500,00
135	Gunung Raya	Manjuntol Lempur	233.430.000,00	116.715.000,00	116.715.000,00
136	Gunung Raya	Selam Paung	252.174.000,00	126.087.000,00	126.087.000,00
137	Gunung Raya	Lempur Hilir	243.319.000,00	121.659.500,00	121.659.500,00
138	Gunung Raya	Sungaihangat	244.219.000,00	122.109.500,00	122.109.500,00
139	Gunung Raya	Kebun Lima	237.976.000,00	118.988.000,00	118.988.000,00
140	Gunung Raya	Masgo	268.693.000,00	134.346.500,00	134.346.500,00
141	Gunung Raya	Air Mumu	258.225.000,00	129.112.500,00	129.112.500,00
142	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	246.707.000,00	123.353.500,00	123.353.500,00
143	Gunung Tujuh	Pelompek	244.620.000,00	122.310.000,00	122.310.000,00
144	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	256.488.000,00	128.244.000,00	128.244.000,00
145	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	239.734.000,00	119.867.000,00	119.867.000,00
146	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	248.723.000,00	124.361.500,00	124.361.500,00
147	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	232.020.000,00	116.010.000,00	116.010.000,00
148	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	228.708.000,00	114.354.000,00	114.354.000,00

1	2	3	4	5	6
149	Gunung Tujuh	Sungaijernih	249.258.000,00	124.629.000,00	124.629.000,00
150	Gunung Tujuh	Tangkil	267.972.000,00	133.986.000,00	133.986.000,00
151	Gunung Tujuh	Sungaisikai	273.632.000,00	136.816.000,00	136.816.000,00
152	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	251.543.000,00	125.771.500,00	125.771.500,00
153	Gunung Tujuh	Sungairumpun	230.321.000,00	115.160.500,00	115.160.500,00
154	Gunung Tujuh	Telun Berasap	234.023.000,00	117.011.500,00	117.011.500,00
155	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	231.646.000,00	115.823.000,00	115.823.000,00
156	Kayu Aro	Bedeng Baru	227.116.000,00	113.558.000,00	113.558.000,00
157	Kayu Aro	Koto Baru	230.559.000,00	115.279.500,00	115.279.500,00
158	Kayu Aro	Sungaidalam	263.475.000,00	131.737.500,00	131.737.500,00
159	Kayu Aro	Koto Tengah	235.515.000,00	117.757.500,00	117.757.500,00
160	Kayu Aro	Sangir	234.143.000,00	117.071.500,00	117.071.500,00
161	Kayu Aro	Koto Panjang	235.255.000,00	117.627.500,00	117.627.500,00
162	Kayu Aro	Sungaitanduk	239.638.000,00	119.819.000,00	119.819.000,00
163	Kayu Aro	Renah Kasah	228.062.000,00	114.031.000,00	114.031.000,00
164	Kayu Aro	Kersik Tuo	256.622.000,00	128.311.000,00	128.311.000,00
165	Kayu Aro	Sangir Tengah	228.993.000,00	114.496.500,00	114.496.500,00
166	Kayu Aro	Mekar Jaya	243.951.000,00	121.975.500,00	121.975.500,00
167	Kayu Aro	Tanjungbungo	235.402.000,00	117.701.000,00	117.701.000,00
168	Kayu Aro	Koto Periang	230.168.000,00	115.084.000,00	115.084.000,00
169	Kayu Aro	Batang Sangir	252.474.000,00	126.237.000,00	126.237.000,00
170	Kayu Aro	Bendung Air Timur	229.151.000,00	114.575.500,00	114.575.500,00
171	Kayu Aro	Koto Tuo	234.344.000,00	117.172.000,00	117.172.000,00
172	Kayu Aro	Mekar Sari	234.943.000,00	117.471.500,00	117.471.500,00
173	Kayu Aro	Lindung Jaya	227.736.000,00	113.868.000,00	113.868.000,00
174	Kayu Aro	Sungaisampun	229.674.000,00	114.837.000,00	114.837.000,00
175	Kayu Aro	Sungaibendung Air	230.742.000,00	115.371.000,00	115.371.000,00
176	Kayu Aro	Pasar Sungai Tanduk	242.074.000,00	121.037.000,00	121.037.000,00
177	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	244.262.000,00	122.131.000,00	122.131.000,00
178	Kayu Aro Barat	Gununglabu	260.819.000,00	130.409.500,00	130.409.500,00
179	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	232.323.000,00	116.161.500,00	116.161.500,00
180	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	237.707.000,00	118.853.500,00	118.853.500,00

1	2	3	4	5	6
181	Kayu Aro Barat	Bento	256.677.000,00	128.338.500,00	128.338.500,00
182	Kayu Aro Barat	Patok Empat	232.043.000,00	116.021.500,00	116.021.500,00
183	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	233.159.000,00	116.579.500,00	116.579.500,00
184	Kayu Aro Barat	Sungaikering	226.584.000,00	113.292.000,00	113.292.000,00
185	Kayu Aro Barat	Sungailintang	252.268.000,00	126.134.000,00	126.134.000,00
186	Kayu Aro Barat	Sungaiasam	238.185.000,00	119.092.500,00	119.092.500,00
187	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	255.354.000,00	127.677.000,00	127.677.000,00
188	Kayu Aro Barat	Sako Duo	239.030.000,00	119.515.000,00	119.515.000,00
189	Kayu Aro Barat	Sungairenah	247.987.000,00	123.993.500,00	123.993.500,00
190	Kayu Aro Barat	Sungaijambu	250.216.000,00	125.108.000,00	125.108.000,00
191	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	235.171.000,00	117.585.500,00	117.585.500,00
192	Kayu Aro Barat	Ensatu	229.593.000,00	114.796.500,00	114.796.500,00
193	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	232.371.000,00	116.185.500,00	116.185.500,00
194	Keiling Danau	Kt Tuo P. Tengah	239.857.000,00	119.928.500,00	119.928.500,00
195	Keiling Danau	Tanjungpauh Hilir	239.372.000,00	119.686.000,00	119.686.000,00
196	Keiling Danau	Keluru	227.673.000,00	113.836.500,00	113.836.500,00
197	Keiling Danau	Jujun	239.657.000,00	119.828.500,00	119.828.500,00
198	Keiling Danau	Koto Patah	243.001.000,00	121.500.500,00	121.500.500,00
199	Keiling Danau	Semerap	249.432.000,00	124.716.000,00	124.716.000,00
200	Keiling Danau	Lempur Danau	233.738.000,00	116.869.000,00	116.869.000,00
201	Keiling Danau	Pidung	224.883.000,00	112.441.500,00	112.441.500,00
202	Keiling Danau	Telago	226.957.000,00	113.478.500,00	113.478.500,00
203	Keiling Danau	Pancuran Bangko	228.790.000,00	114.395.000,00	114.395.000,00
204	Keiling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	233.062.000,00	116.531.000,00	116.531.000,00
205	Keiling Danau	Sumur Jauh	232.576.000,00	116.288.000,00	116.288.000,00
206	Keiling Danau	Permai Baru	234.485.000,00	117.242.500,00	117.242.500,00
207	Keiling Danau	Limok Manaih Pulau Tengah	232.349.000,00	116.174.500,00	116.174.500,00
208	Keiling Danau	Benik	235.860.000,00	117.930.000,00	117.930.000,00
209	Keiling Danau	Tanjungpauh Mudik	225.919.000,00	112.959.500,00	112.959.500,00
210	Keiling Danau	Kt. Dian P. Tengah	234.632.000,00	117.316.000,00	117.316.000,00
211	Keiling Danau	Pulautengah	228.866.000,00	114.433.000,00	114.433.000,00
212	Keiling Danau	Talang Lindung	231.680.000,00	115.840.000,00	115.840.000,00




1	2	3	4	5	6
213	Keliling Danau	Pancuran Tiga	230.303.000,00	115.151.500,00	115.151.500,00
214	Keliling Danau	Punai Merindu	228.287.000,00	114.143.500,00	114.143.500,00
215	Keliling Danau	Koto Baru Semerap	231.846.000,00	115.923.000,00	115.923.000,00
216	Keliling Danau	Koto Agung	233.937.000,00	116.968.500,00	116.968.500,00
217	Keliling Danau	Pondok Saguang	230.117.000,00	115.058.500,00	115.058.500,00
218	Keliling Danau	Serumpun Pauh	225.226.000,00	112.613.000,00	112.613.000,00
219	Keliling Danau	Koto Baru	231.988.000,00	115.994.000,00	115.994.000,00
220	Keliling Danau	Bukitpulai	227.407.000,00	113.703.500,00	113.703.500,00
221	Keliling Danau	Jembatan Merah Pulau Tengah	224.632.000,00	112.316.000,00	112.316.000,00
222	Keliling Danau	Tanjungbatu	238.905.000,00	119.452.500,00	119.452.500,00
223	Keliling Danau	Pasar Jujun	227.419.000,00	113.709.500,00	113.709.500,00
224	Keliling Danau	Pasar Semerap	236.772.000,00	118.386.000,00	118.386.000,00
225	Keliling Danau	Koto Tengah	246.885.000,00	123.442.500,00	123.442.500,00
226	Sitinjau Laut	Hiang Lestari	250.668.000,00	125.334.000,00	125.334.000,00
227	Sitinjau Laut	Baru Semerah	245.317.000,00	122.658.500,00	122.658.500,00
228	Sitinjau Laut	Pendung Tengah	225.214.000,00	112.607.000,00	112.607.000,00
229	Sitinjau Laut	Semerah	224.496.000,00	112.248.000,00	112.248.000,00
230	Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	222.497.000,00	111.248.500,00	111.248.500,00
231	Sitinjau Laut	Hiang Sakti	236.542.000,00	118.271.000,00	118.271.000,00
232	Sitinjau Laut	Angkasa Pura	229.693.000,00	114.846.500,00	114.846.500,00
233	Sitinjau Laut	Sebukar	237.139.000,00	118.569.500,00	118.569.500,00
234	Sitinjau Laut	Bunga Tanjung	261.791.000,00	130.895.500,00	130.895.500,00
235	Sitinjau Laut	Koto Sekilan Ambai	239.870.000,00	119.935.000,00	119.935.000,00
236	Sitinjau Laut	Kayu Aro Ambai	231.194.000,00	115.597.000,00	115.597.000,00
237	Sitinjau Laut	Tanjungmudo	238.146.000,00	119.073.000,00	119.073.000,00
238	Sitinjau Laut	Ambai Bawah	263.891.000,00	131.945.500,00	131.945.500,00
239	Sitinjau Laut	Pondok Beringin	246.264.000,00	123.132.000,00	123.132.000,00
240	Sitinjau Laut	Pendung Hilir	224.725.000,00	112.362.500,00	112.362.500,00
241	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	236.419.000,00	118.209.500,00	118.209.500,00
242	Sitinjau Laut	Ambai Atas	272.182.000,00	136.091.000,00	136.091.000,00
243	Sitinjau Laut	Hiang Karya	223.681.000,00	111.840.500,00	111.840.500,00
244	Sitinjau Laut	Koto Baru Hiang	230.898.000,00	115.449.000,00	115.449.000,00

1	2	3	4	5	6
245	Sitinjau Laut	Betung Kuning	236.096.000,00	118.048.000,00	118.048.000,00
246	Siulak	Siulak Kecil Mudik	244.200.000,00	122.100.000,00	122.100.000,00
247	Siulak	Koto Beringin	226.960.000,00	113.480.000,00	113.480.000,00
248	Siulak	Sungaipegeh	272.926.000,00	136.463.000,00	136.463.000,00
249	Siulak	Koto Tengah	257.790.000,00	128.895.000,00	128.895.000,00
250	Siulak	Dusun Baru	224.277.000,00	112.138.500,00	112.138.500,00
251	Siulak	Koto Lebu Tinggi	252.909.000,00	126.454.500,00	126.454.500,00
252	Siulak	Pasar Senen	221.554.000,00	110.777.000,00	110.777.000,00
253	Siulak	Demong Sakti	230.502.000,00	115.251.000,00	115.251.000,00
254	Siulak	Pasar Siulak Gedang	221.400.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00
255	Siulak	Dusun Dalam	223.820.000,00	111.910.000,00	111.910.000,00
256	Siulak	Sungai Lebu	244.383.000,00	122.191.500,00	122.191.500,00
257	Siulak	Siulak Panjang	240.210.000,00	120.105.000,00	120.105.000,00
258	Siulak	Baru Sungaipegeh	250.204.000,00	125.102.000,00	125.102.000,00
259	Siulak	Tutung Bungkok	228.733.000,00	114.366.500,00	114.366.500,00
260	Siulak	Lubuk Nagodang	225.985.000,00	112.992.500,00	112.992.500,00
261	Siulak	Koto Aro	277.332.000,00	138.666.000,00	138.666.000,00
262	Siulak	Siulak Gedang	229.401.000,00	114.700.500,00	114.700.500,00
263	Siulak	Siulak Kecil Hilir	256.048.000,00	128.024.000,00	128.024.000,00
264	Siulak	Koto Rendah	254.581.000,00	127.290.500,00	127.290.500,00
265	Siulak	Bendar Sedap	228.353.000,00	114.176.500,00	114.176.500,00
266	Siulak	Telago Biru	226.530.000,00	113.265.000,00	113.265.000,00
267	Siulak	Pelak Gedang	237.521.000,00	118.760.500,00	118.760.500,00
268	Siulak	Plak Naneh	251.395.000,00	125.697.500,00	125.697.500,00
269	Siulak	Koto Kapeh	239.516.000,00	119.758.000,00	119.758.000,00
270	Siulak	Air Terjun	234.627.000,00	117.313.500,00	117.313.500,00
271	Siulak	Padang Jantung	245.404.000,00	122.702.000,00	122.702.000,00
272	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	230.800.000,00	115.400.000,00	115.400.000,00
273	Siulak Mukai	Mukai Tengah	234.686.000,00	117.343.000,00	117.343.000,00
274	Siulak Mukai	Sungai Kuning	245.302.000,00	122.651.000,00	122.651.000,00
275	Siulak Mukai	Tebing Tinggi	230.967.000,00	115.483.500,00	115.483.500,00
276	Siulak Mukai	Talang Tinggi	241.185.000,00	120.592.500,00	120.592.500,00

1	2	3	4	5	6
277	Siulak Mukai	Sungai Langkap	230.847.000,00	115.423.500,00	115.423.500,00
278	Siulak Mukai	Mukai Hilir	227.209.000,00	113.604.500,00	113.604.500,00
279	Siulak Mukai	Mukai Mudik	231.950.000,00	115.975.000,00	115.975.000,00
280	Siulak Mukai	Pasir Jaya	238.286.000,00	119.143.000,00	119.143.000,00
281	Siulak Mukai	Mukai Seberang	242.033.600,00	121.016.800,00	121.016.800,00
282	Siulak Mukai	Mukai Pintu	230.704.000,00	115.352.000,00	115.352.000,00
283	Siulak Mukai	Koto Lua	223.213.000,00	111.606.500,00	111.606.500,00
284	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	245.351.000,00	122.675.500,00	122.675.500,00
285	Siulak Mukai	Senimpik	235.620.000,00	117.810.000,00	117.810.000,00
JUMLAH			67.965.741.600,00	33.982.870.800,00	33.982.870.800,00

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

TELAH DITELITI OLEH:	
KASUBBAG	
KAS I	
KAS II	
SEKRETARIS	
KADIS	
SISTEN	
SEKDA	



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2019

No	Kecamatan Desa	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK
I	Kecamatan Gunung Raya	
1	SELAMPAUNG	4.992.000
2	AIR MUMU	6.170.000
3	LEMPUR MUDIK	4.649.000
4	MASGO	5.688.000
5	LEMPUR HILIR	5.101.000
6	KEBUN BARU	6.336.000
7	PERIKAN TENGAH	5.090.000
8	DUSUN BARU LEMPUR	7.213.000
9	SUNGAI HANGAT	3.791.000
10	MANJUNTO LEMPUR	3.795.000
11	KEBUN LIMA	5.379.000
II	Kecamatan Danau Kerinci	
12	SANGGARAN AGUNG	4.945.000
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	5.064.000
14	PENDUNG TALANG GENTING	4.623.000
15	SELEMAN	5.093.000
16	TEBING TINGGI	5.538.000
17	CUPAK	5.028.000
18	TANJUNGTANAH	4.458.000
19	KOTO TENGAH	5.926.000
20	KOTO IMAN	5.707.000
21	UJUNG PASIR	4.488.000
22	KOTO PETAI	5.043.000
23	KOTO SALAK	5.236.000
24	SIMPANG EMPAT	4.982.000
25	TALANG KEMULUN	5.665.000
26	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	4.749.000
27	PASAR SORE SELEMAN	5.093.000
28	KOTO TUO UJUNG PASIR	4.875.000
29	TANJUNGHARAPAN	5.028.000
30	AGUNG KOTO IMAN	4.802.000
III	Kecamatan Sitinjau Laut	
31	KAYU ARO AMBAI	5.017.000
32	BUNGA TANJUNG	5.016.000
33	SEMERAH	5.041.000
34	SEBUKAR	3.827.000
35	HIANG TINGGI	4.482.000
36	AMBAI ATAS	4.497.000
37	TANJUNGMUDO	5.190.000
38	PENDUNG TENGAH	4.163.000
39	PENDUNG HILIR	5.125.000
40	KOTO BARU HIANG	4.270.000
41	BETUNG KUNING	5.171.000
42	PONDOK BERINGIN	5.156.000

43	AMBAI BAWAH	5.175.000
44	HIANG KARYA	3.971.000
45	HIANG LESTARI	4.270.000
46	ANGKASA PURA	3.797.000
47	HIANG SAKTI	5.129.000
48	BARU SEMERAH	4.149.000
49	KOTO SEKILAN AMBAI	4.497.000
50	PENAWAR TINGGI	4.163.000
IV	Kecamatan Air Hangat	
51	BARU SEMURUP	5.394.000
52	KOTO DUA LAMA	5.122.000
53	KOTO DI AIR	5.194.000
54	PASAR SEMURUP	5.867.000
55	BALAI	5.149.000
56	KOTO MAJIDIN HILIR	5.141.000
57	PENDUNG HILIR	5.191.000
58	PENDUNG MUDIK	5.246.000
59	AIR TENANG	5.878.000
60	MUARA SEMERAH	5.203.000
61	KOTO MAJIDIN MUDIK	5.009.000
62	MUARA SEMERAH MUDIK	5.220.000
63	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	5.311.000
64	SAWAHAN JAYA	3.884.000
65	KOTO MAJIDIN DI AIR	3.791.000
66	PENDUNG TENGAH	3.791.000
V	Kecamatan Gunung Kerinci	
67	SUNGAIBETUNG HILIR	4.209.000
68	SUNGAIBATU GANTIH	7.920.000
69	TANJUNGGENTING	6.493.000
70	SIMPANG TUTUP	5.646.000
71	SUKO PANGKAT	8.149.000
72	SUNGAIBETUNG MUDIK	5.013.000
73	DANAUTINGGI	8.340.000
74	SUNGAIGELAMPEH	3.791.000
75	SIULAK DERAS MUDIK	3.791.000
76	SIULAK TENANG	5.857.000
77	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	4.920.000
78	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	4.209.000
79	TANJUNGGENTING MUDIK	5.721.000
80	AIR BETUNG	4.209.000
81	UJUNG LADANG	4.383.000
VI	Kecamatan Batang Merangin	
82	TARUTUNG	5.905.000
83	LUBUK PAKU	6.867.000
84	TAMIAI	9.401.000
85	PEMATANG LINGKUNG	7.074.000
86	PASAR TAMIAI	6.299.000
87	SEBERANG MERANGIN	6.051.000
88	BARU PULAU SANGKAR	7.721.000
89	BATANG MERANGIN	14.644.000
90	MUARA HEMAT	9.571.000
VII	Kecamatan Keliling Danau	
91	JUJUN	5.220.000
92	TALANG LINDUNG	5.213.000
93	KELURU	6.301.000

94	PIDUNG	5.786.000
95	TANJUNGBATU	3.791.000
96	BENIK	5.192.000
97	KT TUO P. TENGAH	5.599.000
98	KT. DIAN P. TENGAH	4.545.000
99	TANJUNGAUH MUDIK	5.326.000
100	TANJUNGAUH HILIR	4.262.000
101	SEMERAP	5.313.000
102	LEMPUR DANAU	5.251.000
103	DSN. BARU P. TENGAH	4.321.000
104	KOTO BARU SEMERAP	5.027.000
105	KOTO PATAH	4.222.000
106	PUNAI MERINDU	4.639.000
107	PONDOK SAGUANG	5.308.000
108	TELAGO	5.070.000
109	KOTO AGUNG	4.300.000
110	PANCURAN TIGA	5.326.000
111	PERMAI BARU	3.791.000
112	PULAUTENGAH	5.599.000
113	KOTO BARU	6.134.000
114	PASAR SEMERAP	4.691.000
115	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	4.321.000
116	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	4.545.000
117	PASAR JUJUN	5.004.000
118	PANCURAN BANGKO	4.716.000
119	SUMUR JAUH	5.025.000
120	KOTO TENGAH	5.131.000
121	BUKITPULAI	5.046.000
122	SERUMPUN PAUH	4.262.000
VIII Kecamatan Kayu Aro		
123	KOTO TUO	6.627.000
124	SUNGAITANDUK	5.577.000
125	KERSIK TUO	12.312.000
126	SANGIR	3.791.000
127	KOTO BARU	5.083.000
128	KOTO PANJANG	5.211.000
129	KOTO TENGAH	5.538.000
130	SUNGAIBENDUNG AIR	5.361.000
131	SUNGAISAMPUN	5.133.000
132	BEDENG BARU	5.637.000
133	BATANG SANGIR	9.811.000
134	SUNGAIDALAM	4.459.000
135	KOTO PERIANG	6.582.000
136	LINDUNG JAYA	6.030.000
137	RENAH KASAH	3.792.000
138	PASAR SUNGAI TANDUK	5.187.000
139	MEKAR SARI	3.791.000
140	MEKAR JAYA	7.788.000
141	SANGIR TENGAH	3.795.000
142	TANJUNGBUNGO	3.795.000
143	BENDUNG AIR TIMUR	5.361.000
IX Kecamatan Air Hangat Timur		
144	KEMANTAN TINGGI	5.931.000
145	KEMANTAN KEBALAI	5.228.000
146	KEMANTAN DARAT	5.452.000
147	SUNGAIABU	4.560.000
148	PONDOK SUNGAIABU	5.167.000

149	KOTO TEBAT	5.279.000
150	SUNGAIMEDANG	4.708.000
151	AIR HANGAT	4.603.000
152	BARU SUNGAI TUTUNG	4.227.000
153	PUNGUT TENGAH	5.243.000
154	PUNGUT HILIR	5.065.000
155	PUNGUT MUDIK	6.014.000
156	KEMANTAN HILIR	5.444.000
157	SUNGAITUTUNG	4.059.000
158	KEMANTAN AGUNG	3.791.000
159	SUNGAIDERAS	3.791.000
160	KEMANTAN MUDIK	3.791.000
161	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	4.059.000
162	BARU SUNGAIDERAS	3.794.000
163	TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG	4.059.000
164	BARU SUNGAIMEDANG	4.708.000
165	KEMANTAN RAYA	3.791.000
166	BARU AIR HANGAT	4.603.000
167	AIR PANAS SUNGAI ABU	4.560.000
168	BARU SUNGAI ABU	4.560.000
X	Kecamatan Gunung Tujuh	
169	SUNGAIRUMPUN	6.715.000
170	SUNGAISIKAI	5.856.000
171	TANGKIL	4.219.000
172	PELOMPEK	3.791.000
173	JERNIH JAYA	8.716.000
174	BENGKOLAN DUO	10.338.000
175	LUBUK PAUH	9.339.000
176	TELUN BERASAP	4.209.000
177	BUMBUN DURI	6.516.000
178	PESISIR BUKIT	5.997.000
179	PAUH TINGGI	5.787.000
180	SUNGAIJERNIH	7.125.000
181	PELOMPEK PASAR BARU	9.550.000
XI	Kecamatan Siulak	
182	SIULAK GEDANG	5.428.000
183	PASAR SIULAK GEDANG	5.076.000
184	SIULAK PANJANG	5.234.000
185	SIULAK KECIL MUDIK	3.795.000
186	KOTO RENDAH	7.870.000
187	LUBUK NAGODANG	3.791.000
188	SUNGAIPEGEH	5.604.000
189	SUNGAILEBUH	5.231.000
190	KOTO KAPEH	5.436.000
191	KOTO BERINGIN	5.210.000
192	DUSUN BARU	5.942.000
193	DUSUN DALAM	5.592.000
194	AIR TERJUN	5.831.000
195	KOTO ARO	5.082.000
196	KOTO LEBUH TINGGI	4.288.000
197	SIULAK KECIL HILIR	4.384.000
198	KOTO TENGAH	5.014.000
199	TELAGO BIRU	3.819.000
200	TUTUNG BUNGKUK	5.306.000
201	BARU SUNGAIPEGEH	4.456.000
202	BENDAR SEDAP	4.698.000
203	PLAK NANEH	5.135.000



204	PADANG JANTUNG	3.795.000
205	PELAK GEDANG	3.791.000
206	DEMONG SAKTI	3.942.000
207	PASAR SENEN	3.942.000
XII Kecamatan Depati Tujuh		
208	BELUI	5.104.000
209	BARU KUBANG	5.270.000
210	KOTO PANJANG	5.399.000
211	KUBANG GEDANG	5.850.000
212	SEMUMU	5.521.000
213	BELUI TINGGI	5.046.000
214	KOTO TUO	5.149.000
215	KOTO PAYANG	5.290.000
216	TEBAT IJUK	4.629.000
217	SEKUNGGUNG	5.528.000
218	SIMPANG BELUI	4.978.000
219	KOTO LANANG	5.061.000
220	LADEH	5.108.000
221	LUBUK SULI	5.401.000
222	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	4.932.000
223	TAMBAK TINGGI	6.409.000
224	KUBANG AGUNG	5.479.000
225	TEBAT IJUK DILI	4.629.000
226	KOTO SIMPAI KUBANG	6.010.000
227	PAHLAWAN BELUI	5.221.000
XIII Kecamatan Siulak Mukai		
228	MUKAI HILIR	3.791.000
229	MUKAI TENGAH	5.087.000
230	MUKAI MUDIK	4.406.000
231	SENIMPIK	4.415.000
232	TEBING TINGGI	4.415.000
233	MUKAI TINGGI	4.530.000
234	MUKAI PINTU	5.093.000
235	SUNGAILANGKAP	3.791.000
236	PASIR JAYA	3.791.000
237	SUNGAIKUNING	3.791.000
238	MUKAI SEBERANG	3.791.000
239	TALANG TINGGI	4.530.000
240	LUBUK TABUN	3.791.000
241	KOTO LUA	3.791.000
XIV Kecamatan Kayu Aro Barat		
242	BATU HAMPAR	14.127.000
243	SUNGAIRENAH	3.791.000
244	BEDENG DELAPAN	5.764.000
245	BEDENG DUA	6.311.000
246	SAKO DUO	6.890.000
247	SUNGAILINTANG	10.806.000
248	KEBUN BARU	4.334.000
249	PATOK EMPAT	3.791.000
250	SUNGAIJAMBU	5.676.000
251	SUNGAIKERING	5.135.000
252	GIRI MULYO	9.069.000
253	GUNUNGLABU	3.791.000
254	BENTO	5.034.000
255	KAMPUNG BARU	7.867.000
256	SUNGAIASAM	6.360.000

257	PASAR MINGGU	6.081.000
258	ENSATU	3.791.000
XV Kecamatan Bukit Kerman		
259	PASAR KERMAN	6.087.000
260	LOLO GEDANG	5.673.000
261	LOLO KECIL	6.317.000
262	LOLO HILIR	5.381.000
263	TANJUNG SYAM	5.230.000
264	TALANG KEMUNING	5.840.000
265	PONDOK	6.874.000
266	MUAK	3.791.000
267	PENGASI LAMA	5.723.000
268	PULAUPANDAN	5.975.000
269	PULAUSANGKAR	6.633.000
270	BINTANG MARAK	5.786.000
271	KARANG PANDAN	6.265.000
272	PENGASI BARU	5.786.000
273	MUARO LULO	5.381.000
XVI Kecamatan Air Hangat Barat		
274	KOTO MEBAI	5.511.000
275	BARU	3.791.000
276	AIR PANAS	3.807.000
277	HAMPARAN PUGU	6.219.000
278	PUGU	5.974.000
279	KOTO MUDI	5.242.000
280	KOTO TENGAH	5.429.000
281	KOTO DATUK	3.791.000
282	KOTO DUA BARU	5.442.000
283	KOTO CAYO	3.791.000
284	KECIL	6.122.000
285	AIR BERSIH	3.791.000
JUMLAH		1.513.800.000

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBAG	
KASUBAG	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN
DESA

Alamat :

Kode Pos :

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELUARAN BELANJA DESA SEBELUM PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DITETAPKAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Desa sebelum Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ditetapkan Desa Kecamatan Kabupaten Kerinci 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENGELUARAN BELANJA DESA SEBELUM PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA DITETAPKAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak.
9. Pengeluaran Belanja Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa untuk keperluan Belanja Desa.
10. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
11. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
12. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 2

1. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa sebelum APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, dipergunakan APBDDesa Tahun Anggaran sebelumnya sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran belanja desa.
2. Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDDesa Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
3. Pengeluaran Belanja Desa setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Pasal 3

Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 ayat (1) meliputi belanja Pegawai dan belanja Barang/jasa sebagai berikut :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa;
- b. Pembayaran untuk belanja barang dan jasa yang berada dalam program pelayanan administrasi perkantoran;

c. Pembayaran Honorarium lembaga kemasyarakatan;

Pasal 4

Pengeluaran Belanja Desa sebelum APBDesa ditetapkan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci;
- b. Surat Permohonan Pencairan dari Pemerintah Desa;
- c. Surat Pengantar dari Camat;
- d. Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Desa sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaDitetapkan;
- e. Fotocopy SK Kepala Desa dan Perangkat Desa, SK BPD, SK Lembaga yang telah dilegalisir oleh Camat;
- f. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP), untuk pembayaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Honorarium Lembaga Kemasyarakatan untuk periode yang akan dibayarkan;
- g. Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengajuan SPP;
- h. Rekapitulasi SPP;
- i. Fotocopy Rekening Pemerintah Desa;

Pasal 5

Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), maksimal sebesar 1/2 (satu perdua) dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Pengeluaran kas, penatausahaan keuangan, administrasi keuangan dan pertanggungjawaban terhadap Pengeluaran Belanja Desa sebelum Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Ditetapkan di :
Pada tanggal : 2019
KEPALA DESA

Diundangkan di :
Pada tanggal : 2019
SEKRETARIS DESA

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

**MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2019**

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	Bagian Mengingat angka 3, 4, 5, 9, 11, 13, 18.	Sebagaimana tertulis	Dihapus	Sesuai lampiran angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pasal 12	Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut : ...dst	Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut : ...dst	Perhatikan teknis penulisan ayat, gunakan buka kurung dan tutup kurung.
3.	Pasal 16 ayat (2)	(1) Surat Perintah Tugas Dinas Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani	(2) Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan lainnya, sedangkan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat di	Pengacuan ayat gunakan kata "pada" (sesuai lampiran angka 272 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

		oleh Kepala Desa bagi Aparat Pemerintah Desa dan lainnya, sedangkan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat di wilayahnya.	wilayahnya.	Perundang-undangan).
4.	Pasal 18 ayat (1)	(1) Penyaluran Dana Transfer ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa atau dengan cara transfer lainnya yang dianggap lebih tertib, efisien dan efektif.	(1) Penyaluran Dana Transfer ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.	Kalimat atau dengan cara transfer lainnya yang dianggap lebih tertib, efisien dan efektif, dihapus karena tidak sesuai Permendagri Nomo 20 Tahun 2018.
5.	Pasal 30	Pasal 30 (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan ADD yang tidak tersalur tahun sebelumnya. (2) Pemerintah Desa yang tidak disalurkan ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2018, dapat	Penggunaan norma tersebut harus jelas, apakah ada dasarnya karena menyangkut anggaran.	Perlu diteliti dan dicermati, jika ada dasarnya maka norma Pasal 30 dapat diatur di dalam Ranperbup ini. Lihat PP No.43 Tahun 2014 dan perubahannya.

		<p>disalurkan kembali dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Menyampaikan surat permohonan pencairan SiLPA ADD kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.</p> <p>b. Menganggarkan SiLPA ADD pada Rekening Penerimaan Pembiayaan pada Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun berjalan.</p> <p>(3) Penggunaan dana SiLPA ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai aturan perundang-undangan berlaku.</p>		
6.	Pasal 31	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 10 Januari 2019.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2019.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan upati ini dengan</p>	<p>1. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut</p>


	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.</p>	<p>penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.</p>	<p>diundangkan atau tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya.</p> <p>2. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sbb:</p> <p>a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak diberlakusurutkan;</p> <p>b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;</p> <p>c. awal darin saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidka lebih</p>
--	---	---	---

				<p>dahulu daripada saat Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui masyarakat.</p> <p>(sesuai lampiran angka 155 dan angka 156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</p>
--	--	--	--	--

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan produk hukum daerah dengan diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk hukum daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan / atau huruf , yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
2. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

**a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH**

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Drs. H. APANI SAHARUDIN.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680603 198810 1 001